

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar pembangunan berjalan dengan efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan juga peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ke khasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan pesaing global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kemakmuran rakyat, kesehatan dan pendidikan yang tinggi, sehingga memungkinkan mutu kehidupan kenegaraan meningkat, serta didukung oleh penyelenggaraan pemerintah dan koordinasi masyarakat secara efektif dan efisien. Dewasa ini, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan sumber keuangan baru yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan nasional. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung beragam mulai berubah dan cenderung bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan.

Kebijakan pembangunan daerah yang selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijakan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah.

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Sebab, merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat Desa, maka program perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat Desa. Antara partisipasi masyarakat Desa dengan kemampuan masyarakat Desa untuk berkembang secara mandiri. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam sebuah pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, persepsi yang fundamental pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokratis.

Dengan demikian, partisipasi tidak hanya ikut-ikutan, tetapi melainkan mengambil peranan terutama dalam mengontrol lembaga- lembaga yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan. Dalam mewujudkan partisipasi tersebut, pemerintah telah membentuk sebuah forum yang digunakan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan, yang dikenal dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Sebagai mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat *bottom-up planning*. Musrenbang ini dimulai

dari satuan pemerintahan yang paling bawah, yaitu tingkat Kelurahan/Desa dan kemudian secara hirarki naik ke atas yaitu tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota.

Peran pemerintah Desa sudah dikatakan baik terutama dalam masalah pembangunan Desa, dimana pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya agar pembangunan di Desa dapat berkembang dan menuju kearah yang lebih baik melalui berbagai macam cara, seperti melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan Musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca Musrenbang. Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan Nasional dan daerah di Indonesia.

Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya di Desa-Desa diselenggarakan Musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila

tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah Desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat.

Keterbukaan dan tanggung jawab kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah Desa. Hal ini sejalan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Desa, yaitu Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 74). Masyarakat Desa seharusnya mengetahui pentingnya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan), khusus tingkat Desa karena keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang sangat dibutuhkan untuk mensinergiskan rencana pembangunan Desa. Hal ini diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Didalam forum Musrenbang itu pula masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah Desa guna untuk kemajuan dan pembangunan Desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban masyarakat Desa dalam hal ini adalah pentingnya masyarakat mengetahui bahwa masyarakat berhak mengikuti kegiatan Desa, yaitu Musrenbang yang diperkuat oleh Undang-Undang tersebut. Dimana dikatakan masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran, pendapat, tentang kegiatan penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasinya dalam Musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) namun juga mengawasi. Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tapi masyarakat diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan bahkan dalam pengawasan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Di dalam pelaksanaan tersebut diartikan bahwa ketika hasil Musrenbang sudah ditetapkan pada tahun yang telah ditentukan, maka dalam pelaksanaan masyarakat

bergotong-royong untuk melaksanakan program yang sudah ditetapkan tersebut demi pembangunan Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri. Begitu juga dengan pengawasan, maka masyarakat berhak mengawasi program yang telah ditetapkan didalam hasil Musrenbang, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak dan diperkuat lagi dengan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 tentang hak dan kewajiban masyarakat Desa bahwa masyarakat wajib ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desanya. Keterlibatan masyarakat di Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, terutama dilihat dari berbagai tahapan penyusunan rencana pembangunan melalui mekanisme Musrenbang pada tingkat Desa relatif baik. Data yang diperoleh dari daftar hadir dalam rapat pertemuan Musrenbang pada tingkat Desa, menggambarkan bahwa antusiasme tokoh masyarakat yang diundang dalam Musrenbang tergolong masih rendah, seperti yang katakan oleh Bendahara Desa, yang hadir hanya perangkat Desa, BPD, Kepala Dusun, RT, RW, untuk RT tidak semua RT yang bisa hadir, sedangkan masyarakat hanya beberapa orang saja. Undangan di buat untuk 50 orang, namun dari masyarakat yang datang hanya beberapa orang saja.

Jadi, ketika rapat di balai Desa semua yang hadir termasuk Kepala Desa dan perangkatnya, BPD, Kepala Dusun, RT, RW serta masyarakat, dari semua yang hadir baik itu pemerintah Desa, BPD, dan tamu undangan serta masyarakat semuanya berjumlah 31 orang, dari jumlah 31 orang tersebut masyarakatnya hanya 5 orang saja, selebihnya pemerintah Desa dan undangan dari Kecamatan. Jadi asumsi sementara peneliti, partisipasi masyarakat tergolong masih rendah. Selain itu, masih minimnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang rencana musyawarah kegiatan Musrenbang, sehingga kurang mengakomodir kepentingan masyarakat. Dengan adanya BPD dan RT masyarakat merasa sudah terwakili, jadi banyak masyarakat yang memutuskan untuk tidak hadir dalam rapat Musrenbang, yang seharusnya masyarakat hadir karena masyarakat memiliki hak dalam menyampaikan aspirasi, pendapat bahkan mengawasi penyelenggaraan Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, dari hasil pra penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan data hasil Musrenbang dari tahun 2022 sampai 2023. Data tersebut berupa usulan Rencana

Kerja Desa dari tahun 2022 sampai 2023. Data ini berguna untuk memperkuat alasan peneliti memilih lokasi Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi. Dari data tersebut, peneliti dapat melihat penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa, karena setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai 2023 banyak usulan yang tidak dilaksanakan oleh Desa. Asumsi peneliti, ketika usulan RKPDDes banyak tapi pelaksanaannya hanya sedikit, maka masyarakat menjadi tidak mau dan malas mengikuti Musrenbang, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilihat melalui kegiatan Musrenbang sampai pada tahap evaluasi dengan mengambil judul: **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi ”.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan kepastakaan ilmu sosial terutama ilmu administrasi Negara.
- b. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pemerintah Desa Sukatenang sebagai bahan masukan informasi dalam menentukan kebijakan pembangunan yang

lebih berskala prioritas serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap seluruh proses pembangunan

- c. Sebagai bahan informasi tambahan bagi pihak lain yang ada relevansinya.
- d. Sebagai tambahan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat dibangku perkuliahan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi 2 (dua) yang terdiri signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.5.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan selama observasi dan sejumlah data-data yang dikumpulkan, Peneliti tertarik mengangkat permasalahan terkait ke Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Adapun studi terdahulu yang menjadi rujukan peneliti adalah:

1. Penelitian oleh Rizky Amalia Sugista, Mahasiswi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Lampung dengan judul “Pengaruh Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa”. Adapun yang menjadi fokus penelitian dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa.
2. Penelitian oleh Sugih Mulyana, Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”. Adapun fokus penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Penelitian oleh Martiana Dwi Rahayu, Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Lampung, dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Sinarsari Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”.

4. Penelitian oleh Senda tahun 2019 dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”. partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bolak Raya belum optimal. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bolak Raya Dalam Penelitian memiliki kesamaan membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dalam penelitian ini menggunakan konsep operasional yang bersumber dari UU No Tahun 2014 Tentang Desa sedangkan peneliti menggunakan konsep operasional yang bersumber dari diantaranya, kesadaran dan pengetahuan masyarakat, jenis pekerjaan dan jenis kelamin masyarakat Desa Bolak Raya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1-3 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Penelitian oleh Wawan Setiawan (2019), dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”. Secara umum partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa sungai gondang tahun 2018 adalah rendah dengan karakteristik partisipasi masyarakat dalam kehadiran pada forum pelaksanaan musrenbang rendah mencapai 20% (dua puluh persen). Dan partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah. hambatan masyarakat untuk mengikuti kegiatan Dalam Penelitian memiliki kesamaan membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam penelitian ini membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sedangkan peneliti membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
6. Penelitian oleh Paiswandi (2020), dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau”. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi dalam pembangunan masyarakat Desa Penarah

Kecamatan Belat Kabupaten Karimun masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan adanya hambatan-hambatan yang di alami sala satunya yaitu Kurangnya inisiatif dari pihak pemerintah desa

7. Penelitian oleh Wahyudin (2018) dengan judul : “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Tanah Karaeng tergolong tinggi, dari hasil data yang menunjukkan skor pada masing-masing lampiran data yang tertera pada penelitian si penulis.
8. Penelitian Oleh Hendryk (2019) dengan judul : “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda”. Hasil penelitian Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
9. Penelitian oleh Herman (2019) dengan judul penelitian : “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majane, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Desa Ulidang kurang berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Dan beberapa faktor penghambat dan pendukungnya dapat dilihat dari kurang nya kehadiran masyarakat dalam pertemuan serta tidak aktif dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, masyarakat cukup aktif dalam pemberian informasi dan bantuan pemikiran yang digunakan dalam pengumupulan data.
10. Penelitian oleh Arianto (2018) dengan judul : “Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara”. Hasil penelitian Dengan adanya partisipasi warga menekan pada partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga di Pulo Dogom Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara telah mengalihkan

Pengertian partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap kaum tersisi.

Penelitian diatas secara umum meneliti tentang partisipasi masyarakat yang dimana dalam penelitian diatas memfokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian yang akan di teliti penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan yang menjadi perbedaan Skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah penulih memfokuskan penelitian pada faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan baik dari segi subjek, tempat penelitian yang di teliti, sehingga tidak terdapat duplikasi dengan penelitian.

1.5.2 Signifikansi Akademik

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi disamping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu SoSial Dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daesa di Desa Sukatenang Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menerangkan dalam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Penadahuluan.

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori

Pada bab ini penulis mengemukakan teori yang erat hubungannya dengan permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Baba IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini mengemukakan tentang kondisi tempat penelitian dan pembahasan dari penelitian pastisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian dan saranyang membangun bagi objek penelitian.

